

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan memiliki peran strategis dalam sebuah perekonomian. Selain menghasilkan output dalam bentuk barang dan jasa, juga memiliki peran dalam hal penyediaan kesempatan kerja, yakni melalui pemberian lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak penghasilan. Melalui kesempatan tersebut, masyarakat mendapatkan penghasilan atau gaji dari pekerjaan yang mereka lakukan, dimana setiap penghasilan atau gaji yang didapat akan terkena pembebanan pajak yang berupa potongan PPh Pasal 21.

Terkait dengan PPh Pasal 21, perusahaan merupakan wajib potong. Sebagai wajib potong, perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan atas pekerjaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Perusahaan berkewajiban menyetorkan dan melaporkan hasil dari pemotongan tersebut sebagai laporan atas pajak penghasilan (Pandiangan, 2010).

Penghasilan merupakan faktor utama bagi masyarakat dalam melakukan sebuah pekerjaan. Namun dalam pekerjaannya seringkali karyawan merasakan kejenuhan dan kebosanan. Hal ini dapat disebabkan salah satunya, karena setiap harinya karyawan melakukan rutinitas

pekerjaan yang sama atau monoton. Oleh karena itu perusahaan dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan lagi dengan melakukan mutasi atau perpindahan karyawan dari satu cabang perusahaan ke cabang perusahaan yang lainnya. Karena suatu perusahaan bisa jadi memiliki kantor pusat serta kantor cabang yang ada di beberapa tempat.

Dengan adanya mutasi, juga berdampak pada munculnya dua bukti potong untuk perhitungan PPh Pasal 21 yaitu munculnya satu bukti potong dari perusahaan yang lama dan munculnya satu bukti potong dari perusahaan yang baru. Namun dalam hal pencatatan bukti potong tersebut pada umumnya menemui kendala salah satunya adalah adanya kekeliruan dalam pencatatan administrasi yang disebabkan oleh *human error* seperti kesalahan dalam penulisan nama wajib pajak, nomor NPWP, nominal, jumlah karyawan, maupun jumlah gaji.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang berhubungan dengan orang pribadi, badan, instansi pemerintah. Setiap wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri apabila memperoleh atau menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dari pemberi kerja di Indonesia dengan jumlah penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka terutang, dikenakan, dipotong, dan dipungut oleh PPh Pasal 21. Dalam perhitungan penghasilan yang terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) digunakan sebagai pengurang (Pandingan, 2010).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi batasan tidak kena pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini digunakan wajib pajak orang pribadi untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hal ini yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan (PPh) 21 terutang yang dihitung dari hasil penghasilan netto wajib pajak setahun dikurangi PTKP. Penghasilan netto pajak setahun diperoleh dari jumlah penghasilan bruto di kurangi dengan unsur pengurang. Dengan demikian apabila penghasilan netto wajib pajak orang pribadi setahun tidak melebihi PTKP maka tidak akan terutang PPh. Besarnya PTKP ini secara umum dihitung dalam satu tahun pajak. Namun demikian, PTKP juga dapat dihitung dalam bulanan atau harian, karena melihat jenis pekerjaan dan sifat pekerjaan yang diterima oleh pekerja (Undang-undang No. 36 Tahun 2008).

Besarnya PTKP bisa saja dapat berubah setiap saat sesuai dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Dengan kenaikan PTKP maka penghasilan yang berada dibawah PTKP tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Hal tersebut dapat berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat, karena apabila tidak dikenakannya pajak penghasilan hal ini dapat membuat masyarakat bisa menikmati hasil kerjanya secara keseluruhan tanpa mendapat potongan. Selain itu penghasilan yang tidak dikenakan potongan juga dapat digunakan atau dialihkan untuk kebutuhan yang lainnya seperti digunakan untuk tabungan atau uang darurat.

Pada saat penulis melakukan praktek kerja lapangan di Kantor Konsultan Pajak Benny Gunawan & Rekan pada tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016 penulis menemukan salah satu *client* dari Kantor Konsultan Pajak Benny Gunawan & Rekan yang mengalami mutasi karyawan pada saat perubahan PTKP. Maka dari itu penulis akan membahas dampak perhitungan PPh 21 atas karyawan yang mutasi pada saat adanya perubahan PTKP pada karyawan BPR XXX. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil Judul Praktek Kerja Lapangan **“Penyesuaian Penghitungan PPh PASAL 21 Terhadap Perubahan PTKP dan Mutasi pada Karyawan di BPR XXX”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, masalah dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh mutasi terhadap administrasi PPh Pasal 21 pegawai tetap BPR XXX ?
2. Bagaimana pengaruh perubahan PTKP terhadap perhitungan PPh Pasal 21 pegawai mutasi ?
3. Bagaimana mekanisme penyesuaian pelaporan administrasi pegawai mutasi ?
4. Bagaimana identifikasi permasalahan terkait administrasi pajak pegawai mutasi ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh mutasi terhadap administrasi PPh Pasal 21 pegawai tetap BPR XXX.
2. Untuk mengetahui pengaruh perubahan PTKP terhadap perhitungan PPh Pasal 21 karyawan mutasi.
3. Untuk mengetahui mekanisme penyesuaian pelaporan administrasi pegawai mutasi.
4. Untuk mengetahui identifikasi permasalahan terkait administrasi pajak pegawai mutasi.

1.4 Manfaat penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan berguna dan bermanfaat, baik bagi ilmu pengetahuan maupun masyarakat.

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 tentang adanya mutasi karyawan saat terjadinya perubahan PTKP.

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya pembahasan ini diharapkan pembaca mendapat informasi dan referensi yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap adanya karyawan yang mutasi saat adanya perubahan PTKP.

3. Bagi Kantor KKP

Memberikan informasi tentang perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 mengenai mutasi karyawan saat terjadinya perubahan PTKP.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan ilustrasi tentang pembahasan yang lebih jelas dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini di bagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan mengenai penyesuaian perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 mengenai mutasi karyawan saat terjadinya perubahan PTKP. Sehingga teori ini bisa menjadi dasar pedoman dalam pembahasan masalah tersebut.

BAB III : GAMBARAN UMUM MENGENAI TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

Bab ini berisi tentang sejarah dan gambaran umum tentang Kantor Konsultan Pajak Benny Gunawan & Rekan serta metode penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan masalah serta analisis hasil penelitian serta jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah akhir dari penulisan yang berisikan simpulan yang didasarkan dari hasil praktek kerja lapangan dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

